



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN PEMBAYARAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH *ONLINE* SISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah *Online* Sistem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH *ONLINE* SISTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perizinan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol-PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. *Online* Sistem yang selanjutnya disebut sebagai sistem perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/wajib pungut yang terintegrasi ke server para pihak yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta *prosudure* elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan data transaksi wajib pajak.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
13. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan subjek pajak; dan
- e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III

ONLINE SISTEM PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemasangan Alat Perekam

Pasal 4

- (1) Badan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat perekam.
- (2) Badan melakukan pendataan, pemetaan dan membantu Pemasangan alat perekam.

- (3) Pengadaan barang dan pengadaan alat perekam data transaksi menjadi kewajiban Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini Bank SulutGo dalam pelaksanaan pemasangan alat perekam, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Badan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat perekam.
- (2) Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat perekam berdasarkan Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan dalam rangka pemasangan alat perekam.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat perekam dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeliharaan Alat Perekam

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan alat perekam menjadi tanggungjawab Bank Sulut Go.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sulut Go dapat menunjuk Tenaga ahli untuk melakukan pemeliharaan alat perekam.
- (3) Pemantauan alat perekam dilakukan melalui *dashboard* pada Badan dan pengecekan langsung dilapangan.
- (4) Apabila wajib pajak dengan sengaja merusak atau menghilangkan alat perekam, maka wajib pajak harus mengganti alat perekam tersebut.
- (5) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat perekam maka bank berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (6) Badan dapat membentuk Tim Monitoring dalam rangka pengawasan pemasangan alat perekam.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam.
- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat perekam agar segera dilaporkan kepada Badan.

Pasal 9

Badan memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bank untuk melakukan pemeliharaan alat perekam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekam Alat Perekam Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 10

- (1) Alat perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (2) Badan dapat memanfaatkan hasil perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan melaksanakan monitoring hasil perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/ atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan dan hasil perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, Badan berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk di pasang dan diterapkan system online pelaporan transaksi akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan system online pelaporan transaksi maka akan di lanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia maka akan di terbitkan surat teguran III; dan


- b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III dan Wajib Pajak masih menolak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha/izin gangguan atau sejenisnya.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran III maka Badan bersurat kepada;
- a. SatPol-PP untuk memproses penghentian kegiatan; dan
b. DPMPTSP untuk memproses penghentian kegiatan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem online pelaporan transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekam transaksi usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walikota melimpahkan kepada Badan untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat perekam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 8 Desember 2020


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVALIDIA WORA, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 51